



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara pembatalan perkawinan antara :

Pembanding , lahir tanggal 07 Juni 1949, agama Islam, pekerjaan Dokter Spesialis Anak, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Sukabumi, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding I , lahir tanggal 21 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan PT. Boehringer Ingelheim Indonesia, Pendidikan -, tempat kediaman di Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Terbanding II , lahir tanggal 14 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan PT. Johnson & Johnson Indonesia, Pendidikan, tempat kediaman di Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II, memberikan kuasa kepada : 1. **Silahuddin Ayyub, S.H.,M.H.** 2. **Febian Wijaseno, S.H.** 3. **Gunarto Ismoyo, S.H.** masing-masing sebagai Advokat dan Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum dan Advokat "SILAHUDDIN, S.H., WIDJAYA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Adhyaksa VI Nomor D.15 Kompleks Kejakung RI, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 397/SK/03I/2019, tanggal 21 Maret 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III , lahir tanggal 07 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, Pendidikan ---, tempat kediaman di Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1943/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II, dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat keterangan tertanggal 26 Desember 2018, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding tetap mempertahankan dalil-dalil dan alasan-alasan yang termuat dalam gugatan, replik dan kesimpulan serta

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga semuanya merupakan satu kesatuan dengan memori banding ini;

2. Bahwa Pembanding telah tetap pada pendiriannya yaitu memohon agar perkawinan antara Terbanding I dengan Terbanding II dibatalkan karena dalam pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

3.1 Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;

3.2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1943/Pdt.G/2018/PAJS tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 Hijriah;

3.3 Membatalkan perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa;

3.4 Menyatakan Akta Perkawinan/Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Terbanding I dengan Terbanding II dengan Nomor: 594/158/IV/2018 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3.5 Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Terbanding I dan Terbanding II, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan tertanggal 21 Maret 2019, yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II, adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan atas isi memori banding Pemanding;
2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pemanding;
3. Tentang telah tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
 - Bahwa Terbanding I dan Terbanding II, tidak sependapat dengan Pemanding, oleh karena itu Terbanding I dan Terbanding II menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan Pemanding;
 - Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemanding baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, maupun dalam memori banding Pemanding, hanya memaksakan argumentasi dan tidak berdasar hukum;
 - Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding I dan Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Januari 2019 Nomor 1934/Pdt.G/2018/PAJS;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding;

Bahwa, Terbanding III telah tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage dengan* surat pemberitahuan tertanggal 18 Februari 2019, dan Pembanding telah datang melakukan *inzage*, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tertanggal 20 Februari 2019;

Bahwa, Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage dengan* Surat Pemberitahuan tanggal 22 Februari 2019, dan Terbanding I telah tidak datang memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa, Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage dengan* Surat Pemberitahuan tanggal 22 Februari 2019, dan Terbanding II telah tidak datang memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa, Terbanding III telah diberitahukan untuk melakukan *inzage dengan* Surat Pemberitahuan tanggal 22 Februari 2019, dan Terbanding III telah tidak datang memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 1 April 2019 dengan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III, dengan surat Nomor W9-A/816/HK.05/4/2019, tanggal 1 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2019 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni pada tanggal 23 Januari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding memohon membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan alasan yang secara singkat sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa pada sidang pertama dengan hakim tunggal;
2. Tanggal kelahiran yang sama Pembanding dan Terbanding;
3. Majelis Hakim mencantumkan alasan-alasan pihak Pembanding tapi tidak lengkap dan tuntas dalam pertimbangan hukumnya;
4. Bukti P-10, (potokopi penetapan perkara Nomor 373/Pdt.G/2017/PAJS, Bukti penetapan Wali Adhol, apakah memenuhi syarat pembuktian;
5. Bukti P-11 , (Potokopi permohonan pencegahan perkawinan) seharusnya Majelis memberi arahan;
6. Bukti P-12, (potokopi salinan penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PAJS, Pencegahan Perkawinan yang sudah dicabut) tidak ada pertimbangannya;
7. Bukti P-13, sampai dengan bukti P-16, sama sekali tidak dipertimbangkan;
8. Saksi ketiga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
9. Meminta kembali (Wali Nikah) bukanlah keharusan, hanya sekedar untuk menghormati wali saja;
10. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan karena adanya pencegahan perkawinan;
11. Antara posita dan petitum tidak nyambung, seharusnya perkaranya kabur;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Petitem Poin 2 dan poin 3 menetapkan wali Pemohon bernama adalah Wali Adhol. Dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, seharusnya Obscur Libel;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan memori banding Pemanding;

1. Setelah diteliti dalam berita acara sidang yang terdapat dalam bundel A ternyata Majelis Hakim lengkap;

2. Tanggal kelahiran yang sama Pemanding dan Para Terbanding itulah kehilafan hakim, seharusnya hakim harus cermat dan teliti sebelum diketik, tidak mengakibatkan cacat putusan hanya kesalahan ketik;

3. Majelis Hakim mencantumkan alasan pokok perkara yang dipertimbangkan hakim alasan yang menjuadi pokok perkara yang lainnya yang menurut hakim harus dikesampingkan;

4. Bukti P-10, sampai dengan bukti P-16, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sesuai dengan bukti yang bersangkutan;

5. Majelis Hakim menilai keterangan saksi kesatu dan kedua tidak ada relevansinya, Majelis Hakim bisa saja menilai keterangan saksi yang ada relevansi dan tidak ada relevansinya;

6. Sepatutnya meminta kembali kepada Wali Nasabnya, maka tidak ada keharusan/kewajiban meminta wali yang menikahkan karena adanya penetapan Wali Adhol;

7. Perkara Wali Adhol didaftarkan pada tanggal 30 Oktober 2017 dan diputuskan pada tanggal 12 Maret 2018. Perkara pencegahan perkawinan didaftarkan pada tanggal 12 Maret 2018; Perkara Wali Adhol lebih dahulu didaftarkan dan diputuskan, makanya perkara Pencegahan Perkawinan dicabut;

8. Apabila posita dan petitem yang bersesuaian maka perkara tersebut tidak kabur;

9. Diktum perkara Wali Adhol adalah: Menyatakan wali yang menikahkan adhol, menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarta,

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan untuk menikah; berdasarkan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 yang perkaranya adalah bersifat volunter ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Bundel A Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Terbanding I dan Terbanding II didasarkan perkara Wali Adhol, maka perkawinan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1943/Pdt.G/2018/PAJS, tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1943/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriah;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** serta **Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp139.000.00
2. Meterai	Rp 6.000.00
3. Redaksi	Rp 5.000.00

Jumlah **Rp150.000.00**

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.